



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 003 /KPA.MCC/01/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya *Program Compact*;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas serta efisiensi kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran Satker Pengelola Hibah MCC, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Satker Pengelola Hibah MCC;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Satker Pengelola Hibah MCC;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC.**

- PERTAMA : Mengangkat:  
Nama : Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc  
NIP : 19870521 200912 1 003  
sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Satker Pengelola Hibah MCC
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran meliputi:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- KETIGA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KEEMPAT : BP menyelenggarakan pembukuan atas uang Satuan Kerja yang dikelolanya dan membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang yang dikuasanya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : BP bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- KEENAM : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KURNIAWAN ARIADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGELOLA HIBAH MCC  
NOMOR KEP. 003 /KPA.MCC/01/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TANDA TANGAN DAN PARAF  
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc NIP. 19870521 200912 1 003  Bendahara Pengeluaran Satker Pengelola Hibah MCC		

PEJABAT PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KURNIAWAN ARIADI